



**SOSIALISASI RANPERDA
TERKAIT PENYELENGGARAAN
PERTANIAN ORGANIK
TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
DI DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT**

Selasa, 11 Juni 2024

Disampaikan oleh:

YANTI HIDYATUN ZAKIAH, S.Hut., M.Si.

Kepala Bidang Tanaman Pangan
pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Jawa Barat



Arahan Presiden RI

1. Presiden meminta agar **ATURAN MENGENAI PUPUK BERSUBSIDI YANG TERTUANG DALAM PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 DAPAT DISESUAIKAN**. Menteri Pertanian menjelaskan dalam aturan tersebut bahwa pupuk bersubsidi yang semula terdiri dari 6 jenis diubah menjadi 2 jenis yaitu Urea dan NPK
2. Presiden meminta agar **PRODUSEN PUPUK ORGANIK YANG ADA DI MASYARAKAT DALAM BENTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DIHIDUPKAN KEMBALI SERTA DIAKOMODASI**.
3. Presiden meminta Menteri Pertanian untuk **MEMBUAT PERCONTOHAN KOMUNITAS/ ASOSIASI DENGAN JUMLAH YANG TERPETAKAN DENGAN BAIK**, membangun pola pikir mengenai pupuk organik, serta mengadakan pelatihan bagi para petani mengenai pupuk organik.
4. Presiden menekankan **pentingnya penggunaan pupuk organik** karena hasil Riset tentang penurunan kualitas tanah pada lahan pertanian. Dengan penggunaan pupuk organik yang intensif diharapkan kesuburan tanah dapat dikembalikan



Kamis, 27 April 2023 Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden meminta **PENGURANGAN KETERGANTUNGAN TERHADAP PUPUK KIMIA DENGAN MENINGKATKAN PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK BAGI PARA PETANI**

Hasil berbagai riset menunjukkan sebagian atau 2% dari 7 juta hektar tanah mengalami degradasi kualitas terutama di pulau Jawa. Maka pupuk organik menjadi salah satu upaya menyuburkan kembali yang harus dilaksanakan.

LATAR BELAKANG (DARI SEGI KONDISI LAHAN)




Penyebaran Lahan Sawah Terdegradasi/Suboptimal di 8 Provinsi

No.	Provinsi	Status Kesehatan (Degradasi)				Jumlah (Ha)
		Sakit Berat (Ha)	Sakit (Ha)	Ringan (Ha)	Sehat (Ha)	
1.	Banten	184,741	42,402	7,828	3,534	238,504
2.	Jawa Barat	289,834	283,995	251,280	114,119	939,228
3.	Jawa Tengah	472,815	504,216	40,852	34,038	1,051,922
4.	Jawa Timur	472,743	655,458	8,084	7,110	1,143,394
5.	DIY	8,998	23,313	36,753	-	69,064
6.	Sulsel	117,184	433,922	9,350	21,034	581,490
7.	Sumsel	117,807	310,927	1,720	-	430,454
8.	Sumbar	114,562	78,192	12,731	30,216	235,701
	Jumlah	1,778,683	2,332,425	368,598	210,051	4,689,750
	Persentase (%)	38	50	8	4	100

Irsal, 2010, Anny Mulyani, dkk, 2013


Kandungan Bahan Organik



Balitbangtan Kementan (2018)

Lahan yang sakit berdampak pada menurunnya kesuburan tanah dan produktivitas pertanian cenderung melandai.

Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem (keanekaragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah).



KONDISI PERTANIAN ORGANIK DI PROVINSI JAWA BARAT




Luas Potensi dan Budi Daya Organik di Provinsi Jawa Barat (Distanhorti, 2023)

Luas Potensi Lahan	: 7.039,31 Ha
Luas Lahan Bersertifikat	: 946,952 Ha
Luas Bersertifikat (Berlaku)	: 648,731 Ha
Luas Bersertifikat (Tidak Berlaku)	: 298,221 Ha

Pada tahun 2023, pertanian organik di Jawa Barat sudah dikembangkan di 22 Kab/Kota yang tersebar di 177 Kecamatan, 312 Desa dan 366 Kelompok Tani dengan potensi luas lahan pengembangan padi organik seluas 7.039,31 Ha

Luas Kegiatan Budi Daya Padi Organik Tahun 2010 s.d. 2022



Perkembangan Luas Lahan yang Tersertifikasi Organik



URGENSI USULAN RANPERDA ORGANIK DI JABAR



- 1 DEGRADASI LAHAN DAN RESIKO BAHAYA KESEHATAN AKIBAT PENGGUNAAN PUPUK KIMIA DAN PESTISIDA BERLEBIHAN
- 2 MASIH RENDAHNYA LUAS LAHAN PADI ORGANIK DI JAWA BARAT
- 3 MASIH RENDAHNYA PRODUKSI DAN PROVITAS PERTANIAN DI JAWA BARAT
- 4 BELUM OPTIMALNYA KERJA SAMA DAN SINERGITAS ANTAR *STAKEHOLDERS*
- 5 BELUM OPTIMALNYA SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN PENAMPINGAN
- 6 BELUM OPTIMALNYA PELUANG PASAR PRODUK ORGANIK
- 7 BELUM ADANYA PRODUK HUKUM DAERAH/ REGULASI DAERAH/ KEBIJAKAN PROVINSI YANG MENGATUR PERTANIAN ORGANIK DI JAWA BARAT

TUJUAN DITETAPKANNYA RANPERDA ORGANIK DI JABAR



1. **Menyediakan regulasi daerah** guna penyelenggaraan pertanian organik;
2. **Melakukan internalisasi** pertanian organik dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah;
3. **Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak** dalam pengembangan pertanian organik;
4. **Mengembangkan sistem informasi manajemen** pertanian organik daerah;
5. **Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat** atas pentingnya pertanian organik;
6. **Meningkatkan jumlah petani organik dan luas lahan** pertanian organik;
7. **Melaksanakan budi daya pertanian organik secara berkelanjutan;**
8. **Meningkatkan ketersediaan produk** pertanian organik;
9. **Melaksanakan upaya perlindungan** kepada pelaku pertanian organik;

TUJUAN DITETAPKANNYA RANPERDA ORGANIK DI JABAR (2)



10. **Memberikan perlindungan usaha** kepada produsen produk pertanian organik;
11. **Meningkatkan aksesibilitas atau keterjangkauan** produk pertanian organik;
12. **Memberikan edukasi dan pendampingan** guna persiapan kebutuhan sertifikasi produk pertanian organik;
13. **Meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya produktif dan pasar** pertanian organik;
14. **Melaksanakan digitalisasi** guna pengembangan pertanian organik;
15. **Meningkatkan riset atau penelitian di daerah** terkait pertanian organik;
16. **Melaksanakan pameran/ekspo** produk-produk pertanian organik;
17. **Meningkatkan pembinaan dan pengawasan** penyelenggaraan pertanian organik;
18. **Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan** pertanian organik secara berkelanjutan; dan
19. **Mengatur insentif** dalam penyelenggaraan pertanian organik.

RUANG LINGKUP RANPERDA ORGANIK DI JABAR



01 Perencanaan

- Rencana Induk Pertanian Organik TPH
- Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik TPH
- Rencana Penyelenggaraan Pertanian Organik 5 (Lima) Tahunan dan Tahunan

02 Budi Daya Pertanian Organik

- Umum
- Identifikasi Kawasan Pertanian Organik TPH
- Penumbuhkembangan Minat Petani dalam Budi Daya Pertanian Organik TPH
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik TPH
- Fasilitasi Pengembangan Kemitraan
- Pembentukan Unit Kerja yang Melaksanakan Penilaian Penerapan Sistem Pertanian Organik
- Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan

03 Perizinan

04 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Organik TPH

05 Pelindungan Petani Organik TPH

06 Kerja Sama dan Sinergisitas

07 Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

08 Digitalisasi Pertanian Organik

09 Forum Pertanian Organik TPH

10 Regenerasi Petani Organik TPH

11 Insentif

12 Penghargaan

13 Pembinaan dan Pengawasan

14 Pendanaan

RINGKASAN ISI RANPERDA ORGANIK DI JABAR



BAB I (Ketentuan Umum)

Terdiri dari 2 pasal, meliputi:

- **Pasal 1** : Pengertian
- **Pasal 2** : Ruang Lingkup

BAB II (Perencanaan)

Terdiri dari 3 bagian dan 5 pasal, meliputi:

- Bagian Kesatu (**Pasal 3 dan 4**) : Rencana Induk Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Bagian Kedua (**Pasal 5 dan 6**) : Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Bagian Ketiga (**Pasal 7**) : Rencana Penyelenggaraan Pertanian Organik 5 (Lima) Tahunan dan Tahunan

BAB III (Budi Daya Pertanian Organik)

Terdiri dari 7 bagian dan 10 pasal, meliputi:

- Bagian Kesatu (**Pasal 8**) : Umum
- Bagian Kedua (**Pasal 9 dan 10**) : Identifikasi Kawasan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Bagian Ketiga (**Pasal 11**) : Penumbuhkembangan Minat Petani dalam Budi Daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Bagian Keempat (**Pasal 12 dan 13**) : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB IV (Perizinan)

Terdiri dari 2 pasal, meliputi:

- **Pasal 18 dan 19** : Rincian Perizinan

BAB V (Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Terdiri dari 3 pasal, meliputi:

- **Pasal 20, 21, dan 22** : Rincian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB VI (Pelindungan Petani Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Terdiri dari 2 pasal, meliputi:

- **Pasal 23 dan 24** : Rincian Pelindungan Petani Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Bagian Kelima (**Pasal 14 dan 15**) : Fasilitasi Pengembangan Kemitraan
- Bagian Keenam (**Pasal 16**) : Pembentukan Unit Kerja yang Melaksanakan Penilaian Penerapan Sistem Pertanian Organik
- Bagian Ketujuh (**Pasal 17**) : Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan

BAB VII (Kerja Sama dan Sinergisitas)

Terdiri dari 1 pasal, meliputi:

- **Pasal 25** : Rincian Kerja Sama dan Sinergisitas

BAB VIII (Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha)

Terdiri dari 2 pasal, meliputi:

- **Pasal 26 dan 27** : Rincian Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

BAB IX (Digitalisasi Pertanian Organik)

Terdiri dari 1 pasal, meliputi:

- **Pasal 28** : Rincian Digitalisasi Pertanian Organik

BAB X (Forum Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Terdiri dari 1 pasal, meliputi:

- **Pasal 29** : Rincian Forum Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB XI (Regenerasi Petani Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Terdiri dari 1 pasal, meliputi:

- **Pasal 30** : Rincian Regenerasi Petani Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB XII (Insentif)

Terdiri dari 1 pasal, meliputi:

- **Pasal 31** : Rincian Insentif

BAB XIII (Penghargaan)

Terdiri dari 1 pasal, meliputi:

- **Pasal 32** : Rincian Penghargaan

BAB XIV (Pembinaan dan Pengawasan)

Terdiri dari 2 bagian dan 2 pasal, meliputi:

- Bagian Kesatu (**Pasal 33**) : Pembinaan
- Bagian Kedua (**Pasal 34**) : Pengawasan

BAB XV (Pendanaan)

Terdiri dari 1 pasal, meliputi:

- **Pasal 35** : Rincian Pendanaan

BAB XVI (Ketentuan Penutup)

Terdiri dari 2 pasal, meliputi:

- **Pasal 36** : Ketentuan Penutup
- **Pasal 37** : Penutup



DISTANHORTI



HATUR NUHUN



Jalan Surapati No. 71
Kota Bandung



@distanhortijbr



@distanhortijabar



Distanhorti Jabar



DISTANHORTI TV